

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak masalah yang semakin lama semakin meningkat, khususnya maraknya kasus seks terhadap remaja. Kasus seks yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya kasus seks yang ditimbulkan oleh remaja dan anak-anak dibawah umur. Lembaga hukum perlindungan anak di Indonesia pun sudah menunjukkan perannya dalam kasus tersebut. Seks seakan sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi kalangan remaja di Indonesia. Namun hal tersebut sangat merugikan psikologis anak, keluarga, dan pendidikan. Seks merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang berada pada masa yang potensial, baik dilihat dari segi kognitif, emosi maupun fisik. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah remaja umur 10-24 tahun sekitar 64 juta atau 26,67% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa. Siswa sekolah menengah pertama (SMP) berada dalam kelompok remaja awal dan remaja tengah dengan ciri khas ingin bebas, lebih dekat dengan teman sebaya, mulai memperhatikan keadaan tubuh, berpikir abstrak serta berfantasi mengenai seksualitas. Keadaan transisi

yang dialami remaja mengakibatkan remaja berisiko tinggi terhadap berbagai perilaku menyimpang diantaranya adalah perilaku seksual remaja.¹

Kemajuan teknologi pada saat ini telah membawa dampak pada perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih banyak pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda pada khususnya. Namun kemajuan teknologi juga memiliki dampak buruk yaitu banyaknya kasus tindak kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam latar belakang.

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang menjadi sorotan, baik dikalangan pemerintahan maupun masyarakat, kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap masyarakat, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Menurut Triyono :

“Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti

¹<http://m.tempo.co/read/news/2010/ini-daftar-penduduk-indonesia-kasus-seksual>, diakses tanggal 15 oktober 2017, 17.15

Indonesia. Adanya perkembangan telah mengakibatkan terjadi perubahan tata nilai, baik tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.” Sementara tata nilai yang bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan².

Menurut B. Simanjuntak :

“Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang sangat merugikan, tidak pantas, tidak dapat di berikan dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. “Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik³.

Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adat sopan, santun, moral dan etika. Secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum yang berlaku di masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak dan wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu pemerkosaan.

Menurut Kartini Kartono:

“Faktor pemicu terjadinya kasus tindak pidana seksual terhadap anak, salah satunya adalah aktifitas seksual yang akhir-akhir ini nampak

²Triyono, *Pelecehan Seksual Antara Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal 1.

³B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, 1991, hal 71.

menjurus pada hal-hal negatif dan menyimpang. Hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan dengan sesama jenis kelamin dengan anak yang mendorong terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak yaitu adanya perilaku atau pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat sekitar. Tindak pidana seksual terhadap anak bukan lah suatu kasus baru dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. kebanyakan pelaku seksual itu adalah orang dewasa walaupun tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah anak-anak usia remaja menjelang dewasa.⁴

Anak merupakan bagian dari generasi muda merupakan penurus cita – cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia, Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Undang-undang dasar 1945 juga memberikan pengertian tentang anak yaitu terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD

⁴Kartini Kartono, Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja), CV.Rajawali, Jakarta, 1992, hal 8.

1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut:ketetapan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohaniyah,jasmaniah,maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.⁵

Maka dari keseluruhan uraian diatas anak sangat memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata sering memperlihatkan tindak pidana perkosaan yang dilakukan tersangka terhadap seorang anak.

Selain itu Al-Qur'an juga mengatur tentang hal demikian, yaitu dalam surat Al-Isro'ayat (23) yang memiliki makna, "dan janganlah kamu dekat-dekat dengan zina karena sesungguhnya perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang jahat". Dalam hal ini perbuatan cabul (yang belum atau sudah terjadi persetubuhan (jimak) telah menjadi ketetapan ALLAH bahwa zina itu pasti akan mendatangkan keburukan dan kerusakan bagi orang yang

⁵<http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html> , diakses tanggal 10 januari 2018, 19.15

melakukannya, hukumnya adalah dosa besar. Salah satu kejahatan kesusilaan yang dirasa kejam adalah kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sangat disayangkan apabila langkah kehidupannya harus diwarnai dengan noda yang sulit dilupakan.

Pemerintah dan kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus dengan judul “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (POLRESTABES SEMARANG)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu kirannya penulis melakukan pembatasan permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga

agar tidak terjadi pelebaran topik penelitian, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana seksual yang dilakukan oleh remaja ?
2. Apakah kendala-kendala yang di temui dalam menanggulangi pelaku tindak pidana seksual terhadap remaja dan bagai mana upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana seksual yang dilakukan oleh remaja.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh kepolisian semarang dalam menanggulagi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja di kota Semarang.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Pidana.
 - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menanggulangi terhadap tindak pidana seksual yang dilakukan oleh polisi dan kendala apa saja yang

ditemui oleh polisi sebagai penyidik dalam menanggulangi tindak pidana seksual di kota Semarang.

2. Secara praktis :

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terkait seperti pemerintah, remaja (anak yang dibawah umur), KPAI dalam memberikan penyelesaian terhadap Tindak Pidana Seksual.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat bangsa dan negara.

E. Metode Penelitian

Didalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan- kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja. kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di polrestabes semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas obyek yang menjadi pokok permasalahan. Obyek yang dimaksud disini yaitu tentang peran polri dalam menanggulangi kejahatan seksual.

3. Sumber data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya :

a. Data primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah pegawai POLRESTABES SEMARANG.

b. Data sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari data membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

c. Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi dari penulisan hukum ini.

4. Lokasi penelitian

Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka penulis mengambil lokasi penelitian di POLRESTABES SEMARANG, Jalan Dr. Sutomo No 19 Semarang, Nomor Telepon: 024 844 4444.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual, Asas-asas penuntutan dalam KUHP, faktor terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh kalangan remaja kejahatan seksual dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini tentang permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja di kota semarang dan kendala-kendala polisi dalam menanggulangi kejahatan seksual oleh remaja di kota semarang dan bagaimana mengatasi kendala-kendala itu.

BAB IV :PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.